



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Mahardika Aditiahman, SH., M.Hum, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor MALIK. AR & PARTNERS, beralamat di Jalan KH. Wahab Khasbullah, No79, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: plantae.potato@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 322/Kuasa/3/2024/PA.Jbg Tanggal 20 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Batu, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2020, sebagaimana tertuang dalam akta nikah Nomor : YYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, tanggal 25 Nopember 2020, Dengan Penggugat Sebelum menikah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama **2 Tahun 6 Bulan**, awal Menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat Di Sumberteguh Kudu Jombang tidak pernah pindah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama :
 - ANAK Umur 2 Tahun 5 Bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Awalnya rukun, tenteram dan harmonis, Namun **Bulan Januari 2023** kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah yang disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat kurang dalam pemberian nafkah, setiap bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp 750 ribu, itupun kerap diminta lagi oleh Tergugat ;
 - b) Tergugat juga ketahuan menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang Bernama Fitri Tetangga Desa Dengan Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut berawal dari Chat mesra antara Tergugat dengan Fitri di Whatsaap ;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada **Bulan Mei 2023** Penggugat Keluar dari Rumah, kemudian Pulang ke Kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Darurejo Plandaan, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Sumberteguh Kudu Jombang, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah **10 Bulan** Lamanya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mau merubah sikapnya, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat merasakan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, maka sudah selayaknya dijatuhkan talak 1 Ba'in Sughro Penggugat kepada Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas dasar alasan Tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Malik Mahardika Aditiahman, SH., M.Hum, Advokat berkantor di pada kantor MALIK. AR & PARTNERS, beralamat di Jalan KH. Wahab Khasbullah, No79, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: plantae.potato@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Plandaan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYY Tanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK YYYYYYYY tanggal 05 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah, dan juga tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang Bernama Fitri Tetangga Desa;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah, dan juga tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Malik Mahardika Aditiahman, SH., M.Hum, Advokat berkantor di pada kantor MALIK. AR & PARTNERS, beralamat di Jalan KH. Wahab Khasbullah, No79, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: plantae.potato@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah, dan juga tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang Bernama Fitri Tetangga Desa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg



pemberian nafkah, dan juga tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang Bernama Fitri Tetangga Desa;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 10 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	332.000,00

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Jbg